



RSUP. Dr. M. HOESIN
Palembang - Sumatera Selatan



E-Book

**PANDUAN
PENGEMBANGAN KOMPETENSI
JALUR PENDIDIKAN FORMAL
(TUGAS & IZIN BELAJAR)**


CREAT BY : KELOMPOK SUBSTANSI PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

PENGANTAR

Pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan yakni melalui tugas belajar atau izin belajar adalah upaya mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan atau persyaratan jabatan dengan kompetensi ASN yang akan mengisi jabatan, memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi, pengembangan organisasi, meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional ASN sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karir.

RSUP dr. Mohammad Hoesin telah melaksanakan pengembangan kompetensi SDM melalui jalur pendidikan formal yakni melalui tugas belajar ataupun izin belajar. Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan panduan mengenai pengembangan kompetensi jalur pendidikan yakni melalui tugas belajar (tubel) ataupun izin belajar (ibel) agar tercipta kejelasan penyelenggaraan dan tertib administrasi.





DAFTAR ISI

04

RUANG LINGKUP PANDUAN PENGEMBANGAN
KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN FORMAL

05-06

PERSYARATAN TUGAS BELAJAR/ IZIN BELAJAR

07

PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR

08

PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR/ IZIN
BELAJAR

09

PENDANAAN TUGAS BELAJAR/ IZIN BELAJAR

10-11

HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TUGAS BELAJAR/ IZIN
BELAJAR

12

MONITORING DAN EVALUASI

13-15

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

16

FORMAT SURAT-SURAT





RUANG LINGKUP PANDUAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI JALUR PENDIDIKAN FORMAL

- Pendidikan berkelanjutan melalui Tugas Belajar Beasiswa Kementerian Kesehatan
- Pendidikan berkelanjutan melalui Tugas Belajar Bantuan Biaya RSMH
- Pendidikan berkelanjutan melalui Tugas Belajar Bantuan Biaya Sponsor
- Pendidikan berkelanjutan melalui Izin Belajar





PERSYARATAN TUGAS BELAJAR (TUBEL)

TUGAS BELAJAR BEASISWA KEMENTERIAN KESEHATAN

Persyaratan calon peserta tugas belajar dengan beasiswa kementerian kesehatan berdasarkan atas surat edaran yang diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan pada tahun tersebut

TUGAS BELAJAR BEASISWA RSMH

1. Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS):
 - Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun sebagai CPNS, kecuali ada rekomendasi dari pejabat Eselon I unit yang bersangkutan, dapat diberikan sejak yang bersangkutan diangkat sebagai PNS
 - Memenuhi persyaratan dan kualifikasi pendidikan (linier) yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di RSMH
 - Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - Tidak sedang menjalani:
 - 1)) Pemberhentian sementara dari PNS
 - 2)) Hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 - Segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan ditanggung oleh RSMH
 - Kegiatan belajar dilakukan pada jam kantor/diluar jam kantor
 - Bagi PNS yang menduduki jabatan dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal tugas belajar
 - Membuat laporan secara periodik perkembangan tugas belajar kepada Dirut RSMH
 - Pemberian tugas belajar melalui KS Pendidikan dan Penelitian dan ditetapkan berdasarkan keputusan direktur utama RSMH.
2. Tugas Belajar bagi PPPK:
 - Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun sebagai PPPK
 - Memenuhi persyaratan dan kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi di RSMH
 - Setiap unsur penilaian kinerja paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir
 - Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat
 - Segala biaya yang berhubungan dengan pendidikan ditanggung oleh RSMH
 - Kegiatan belajar dilakukan pada jam kantor/diluar jam kantor
 - Bagi PPPK yang menduduki jabatan, dibebaskan dari jabatannya terhitung mulai tanggal tugas belajar
 - Membuat laporan secara periodik perkembangan tugas belajar kepada Direktur Utama RSMH
 - Pemberian tugas belajar melalui KS Pendidikan dan Penelitian dan ditetapkan berdasarkan keputusan direktur utama RSMH.

TUGAS BELAJAR BEASISWA SPONSOR

Persyaratan calon peserta tugas belajar dengan bantuan biaya sponsor menyesuaikan surat edaran yang diterbitkan oleh sponsor pada tahun tersebut.



PERSYARATAN IZIN BELAJAR (IBEL)

ASyarat Izin Belajar ASN:

- Memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai ASN;
- Setiap unsur penilaian prestasi kerja paling rendah bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai ASN;
- Mengikuti pendidikan pada bidang studi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada rumah sakit dan linier dengan pendidikan terakhir;
- Mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan negeri dengan akreditasi minimal B atau swasta yang telah terakreditasi minimal A. Apabila dalam kota Palembang, masih belum ada program studi yang terakreditasi A, maka dapat memilih program studi yang telah terakreditasi B/C;
- Mengikuti pendidikan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- Bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan; dan
- Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.

Syarat Izin Belajar Bagi Pegawai Non ASN BLU:

- Memiliki masa kerja paling sedikit 1 (satu) tahun sejak pengangkatan sebagai Pegawai BLU tetap;
- Setiap unsur penilaian kinerja bernilai baik dalam satu tahun terakhir;
- Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- Mengikuti pendidikan pada bidang studi yang mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi pada rumah sakit dan linier dengan pendidikan terakhir;
- Mengikuti pendidikan pada lembaga pendidikan negeri dengan akreditasi minimal B atau swasta yang telah terakreditasi minimal A. Apabila dalam kota Palembang, masih belum ada program studi yang terakreditasi A, maka dapat memilih program studi yang telah terakreditasi B/C;
- Mengikuti pendidikan yang dilaksanakan diluar jam kerja dan tidak mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
- Bersedia menanggung seluruh biaya pendidikan; dan
- Tidak akan menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijazah



PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR (TUBEL)

1. Penyelenggaraan Tugas Belajar diselenggarakan di institusi pendidikan meliputi:
 - a. Perguruan tinggi negeri;
 - b. Perguruan tinggi swasta;
 - c. Perguruan tinggi di luar negeri
2. Penyelenggaraan tugas belajar pada perguruan tinggi negeri atau swasta yang menggunakan:
 - anggaran Kementerian Kesehatan hanya dapat diselenggarakan di perguruan tinggi yang memiliki kerja sama dengan Kementerian Kesehatan dan harus terakreditasi paling rendah B dari Lembaga yang berwenang.
 - anggaran RSMH dapat diselenggarakan di perguruan tinggi dengan akreditasi A dari Lembaga yang berwenang. Akreditasi B/C diperbolehkan, apabila di Indonesia pada program studi yang dituju belum ada yang terakreditasi A.
 - anggaran sponsor, persyaratan akreditasi bergantung dari sponsor pendidikan tersebut.
3. Penyelenggaraan tugas belajar pada perguruan tinggi luar negeri hanya dapat dilakukan apabila ada hubungan bilateral antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara yang bersangkutan.



PROSEDUR PENGAJUAN TUGAS BELAJAR & IZIN BELAJAR



Calon peserta mengajukan izin mengikuti seleksi tubel/ibel ke Direktur Utama.
Format dapat diakses pada link:



Proses telaah dilakukan di Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian atas instruksi Direktur SDM, Pendidikan, dan Penelitian



Apabila disetujui, maka Direktur Utama akan mengeluarkan surat rekomendasi untuk calon peserta tugas belajar/ izin belajar



PENDANAAN TUGAS BELAJAR & IZIN BELAJAR

PENDANAAN TUGAS BELAJAR (TUBEL)

- Dari Kementerian Kesehatan melalui beasiswa Kementerian Kesehatan
- Dari RSMH melalui tugas belajar bantuan biaya RSMH
- Dari sponsor melalui tugas belajar bantuan biaya sponsor

PENDANAAN IZIN BELAJAR (IBEL)

Biaya mandiri atau sendiri oleh peserta ibel





HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA TUGAS BELAJAR (TUBEL)

HAK PESERTA

- Peserta mempunyai hak untuk:
- memperoleh biaya pendidikan dan biaya non pendidikan selama masa studi pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- memperoleh hak-hak kepegawaian lainnya diluar ketentuan mengenai tugas belajar, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ASN yang telah menyelesaikan tugas belajar berhak mendapatkan peningkatan pendidikan dan kenaikan pangkat yang lebih tinggi sesuai dengan rencana pengembangan SDM yang telah ditetapkan oleh Kelompok Substansi SDM RSMH.

KEWAJIBAN PESERTA

- Menandatangani surat perjanjian tugas belajar sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Menandatangani monoloyalitas;
- Menyerahkan tugas dan tanggung jawab sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk sebelum melaksanakan tugas belajar;
- Mentaati dan mengikuti ketentuan tugas belajar termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- Melaporkan perkembangan tugas belajar tiap semester kepada kementerian kesehatan/ direktur utama RSMH/ sponsor;
- Melaksanakan ikatan dinas pada unit kerjanya paling sedikit dua kali masa tugas belajar (2N) yang dinyatakan dengan surat pernyataan bermaterai;
- Selama menjalani ikatan dinas, ASN tidak diperkenankan mengajukan pengunduran diri sebagai ASN;
- Melaporkan secara tertulis kepada Kementerian Kesehatan/ Direktur Utama RSMH/ pemberi sponsor paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus; dan
- Mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Kementerian Kesehatan/ Direktur Utama RSMH/ pemberi sponsor setelah selesai masa pendidikan.





HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA IZIN BELAJAR (IBEL)

HAK PESERTA

ASN yang diberikan izin belajar berhak mengikuti pendidikan sesuai kurikulum di institusi pendidikan, dengan tetap menerima hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ASN yang diberikan izin belajar tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah apabila peta jabatan dan formasi belum memungkinkan.

KEWAJIBAN PESERTA

- Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan kompetensi dan uraian tugas pokok dan fungsi tempat ASN yang bersangkutan bekerja;
- Mematuhi ketentuan masuk kerja dan jam kerja; dan
- Menyampaikan laporan akhir pendidikan kepada Direktur Utama RSMH disertai fotokopi ijazah dan transkrip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang.
- Ketentuan (a) dan (b) dikecualikan bagi peserta yang karena sifat pendidikannya harus meninggalkan sebagian tugas kedinasan atas izin tertulis dari pimpinan satuan kerja; atau bagi peserta yang berasal dari peserta tugas belajar dan belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah berakhirnya perpanjangan satu tahun atas izin tertulis dari pimpinan satuan kerja.





MONITORING DAN EVALUASI TUGAS BELAJAR DAN IZIN BELAJAR

- Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan tugas belajar dilakukan oleh Kelompok Substansi Pendidikan dan Penelitian. Monev dapat diakses pada link:
- Monitoring dilakukan dengan melakukan pemantauan perkembangan tugas belajar yang diisi oleh peserta tubel melalui link google form yang telah disiapkan.
- Hasil pemantauan dan evaluasi digunakan sebagai bahan penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi.



FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

BERAPA LAMA JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR?

Masa studi tugas belajar sesuai dengan batas waktu normatif program studi di masing-masing perguruan tinggi. Selama masa studi diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.

APAKAH BISA MENGAJUKAN PERPANJANGAN JANGKA WAKTU TUGAS BELAJAR?

Masa studi dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun atau 2 (dua) semester sesuai kebutuhan dan persetujuan dari RSMH. Penyelenggaraan perpanjangan masa studi tugas belajar dibiayai secara mandiri. Apabila dalam pelaksanaan perpanjangan masa studi tidak dapat diselesaikan, dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 (satu) tahun (2 semester) dengan perubahan status menjadi izin belajar dengan persetujuan unit pengusul.

Terkhusus bagi tugas belajar dengan bantuan biaya RSMH, apabila yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah perpanjangan masa studi selama 1 (satu) tahun (2 semester), yang bersangkutan wajib membayar 10 (sepuluh) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh RSMH.

FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)



APAKAH BISA DILAKUKAN PEMBATALAN IZIN BELAJAR?

Izin belajar bagi ASN dapat dibatalkan apabila yang bersangkutan dikenai sanksi disiplin sedang atau berat.

APAKAH BISA DILAKUKAN PEMBATALAN TUGAS BELAJAR?

- ASN yang bersangkutan terbukti tidak memenuhi syarat pemberian tugas belajar;
- ASN yang bersangkutan sedang menjalani pidana penjara atau kurungan, dan atau sedang dalam penjatuhan hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang;
- ASN yang bersangkutan sedang menjalani proses pemeriksaan atas dugaan tindak pidana penyalagunaan kewenangan jabatan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara;
- ASN yang bersangkutan tidak berangkat ke tempat pelaksanaan tugas belajar sesuai jadwal yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah;
- ASN yang bersangkutan mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai ASN tugas belajar;
- Alasan lain yang telah ditetapkan oleh unit kerja.





FREQUENTLY ASKED QUESTION (FAQ)

APAKAH BISA DILAKUKAN PENGHENTIAN TUGAS BELAJAR?

- Telah lulus;
- Berhenti dari pendidikan;
- Terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan tugas belajar;
- Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
- Tidak melaporkan perkembangan tugas belajarnya meskipun sudah diberi peringatan;
- Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program tugas belajar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
- Peserta diangkat dalam jabatan struktural;
- Pindah institusi pendidikan, dan/atau peminatan yang ditentukan; dan/atau;
- Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan.





LINK FORMAT SURAT TUGAS BELAJAR/ IZIN BELAJAR

- Surat Pengajuan Izin Seleksi ke Direktur Utama
- Format Balasan/Jawaban Masukan dari Unit Kerja Lain
- Monitoring dan Evaluasi Peserta Tugas Belajar/ Izin Belajar

https://linktr.ee/Pendidikan_RSMH





**"Pendidikan adalah senjata paling
mematikan di dunia, karena dengan
pendidikan, Anda dapat mengubah dunia"**

-Nelson Mandela-

